



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dipandang perlu untuk menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Bahwa dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan SIDALIH yang tujuannya untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, dan mengumumkan, memelihara data pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Menunjuk 3 (tiga) orang Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan *updating* data pemilih;

- b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
- c. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
- d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indoneisa;
- e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan November Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

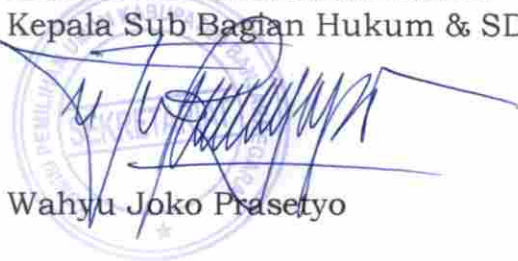
Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal, 17 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd,

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Wahyu Joko Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA.

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

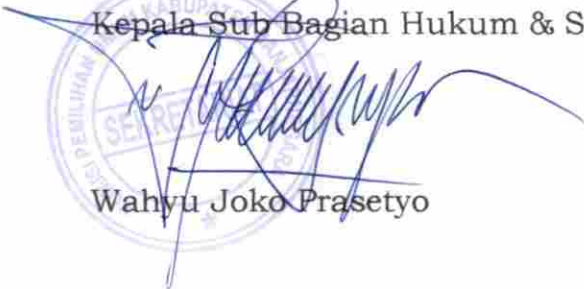
NO.	NAMA NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLRU	NO TELP/ ALAMAT EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Soebramin aji, A.md/ NIP 197509072010011002	Staff Sekretariat	Penata Muda tingkat I/ IIIb	62 813-8732-7939 / opkpubna@gmail.com
2.	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom/NIPPPK 199003252024211009	Ahli pertama - Pranata Komputer	IX	+62 812-6000-4225 / addinwp@gmail.com
3.	Anggraeni Novitasari, S.Kom	Staff Sekretariat	-	62 851-5653-5346 / anggra.novita11@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM


Wahyu Joko Prasetyo